

BAB I PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr merupakan salah satu mufasir abad ke-20 yang menawarkan pendekatan penafsiran yang sangat khas dalam memahami ayat-ayat keadilan rumah tangga. Melalui tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Ibn ‘Āsyūr menafsirkan QS. al-Nisā’ [4]: 3 bukan sebagai pembenaran poligami tanpa batas, melainkan sebagai regulasi ketat yang mensyaratkan keadilan komprehensif.¹ Dalam QS. al-Nisā’ [4]: 34, ia mendefinisikan *qiwāmah* bukan sebagai superioritas mutlak laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang bersyarat.² Dan dalam QS. al-Nisā’ [4]: 128–129, ia mengakui nusyuz secara bilateral dari suami maupun istri serta menegaskan rekonsiliasi (*ṣulḥ*) sebagai cara utama penyelesaian konflik rumah tangga.³ Ketiga penafsiran ini membentuk satu bangunan argumentasi tentang keadilan yang berbeda secara signifikan dari tafsir-tafsir klasik sebelumnya.

Ilmu tafsir dalam tradisi keilmuan Islam menempati posisi sentral sebagai instrumen epistemologis yang menjembatani teks wahyu dengan realitas kehidupan manusia. Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa tafsir merupakan produk dialektika antara teks al-Qur’an, konteks sosial, dan horizon intelektual mufasir, sehingga penafsiran al-Qur’an tidak pernah bersifat netral

¹ Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 4 (Tunis: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984), p. 222-229.

² Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol.5, p. 37-44.

³ Ibid., 214-219.

atau ahistoris.⁴ Sejalan dengan itu, Sahiron Syamsuddin menegaskan bahwa tafsir kontemporer menuntut pendekatan yang tidak berhenti pada makna literal teks, melainkan juga mempertimbangkan tujuan-tujuan normatif (*maqāṣid*) dari ayat-ayat al-Qur'an agar pesan wahyu tetap relevan dengan dinamika sosial.⁵

Akan tetapi, keunikan penafsiran Ibn 'Āsyūr tersebut tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari sebuah konstruksi epistemologis yang matang menyangkut sumber pengetahuan yang ia gunakan, metode penalaran yang ia terapkan, dan kriteria kebenaran yang ia pegang. Inilah yang menjadi problem utama penelitian ini: bagaimana struktur epistemologis yang menopang penafsiran Ibn 'Āsyūr tentang keadilan rumah tangga? Mengapa ia sampai pada kesimpulan yang berbeda dari mayoritas mufasir klasik? Ketiga ayat yang menjadi objek penelitian ini QS. al-Nisā' [4]: 3, 34, dan 128–129 dipilih secara selektif karena ketiga ayat inilah yang secara langsung dan komprehensif membahas relasi suami-istri dari tiga sudut pandang: regulasi poligami, kepemimpinan keluarga, dan mekanisme rekonsiliasi. Tidak ada ayat lain dalam surah al-Nisā' yang sekaligus mencakup ketiga dimensi keadilan rumah tangga ini secara terpadu.

Dalam penafsiran klasik Q.S. Al-Nisā' : 34 berakar pada interpretasi yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dengan otoritas penuh dan superioritas di atas perempuan. Para ulama klasik dan pertengahan, seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Ibnu Jarir at-Thabari, menjadikan ayat ini

⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 29–33.

⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 21–25.

sebagai justifikasi untuk melanggengkan dominasi laki-laki baik dalam ranah rumah tangga maupun struktur sosial. Konsep "*qawwam*" dipahami secara kaku sebagai kekuasaan yang mewajibkan ketundukan dan ketaatan mutlak dari seorang istri kepada suaminya. Selain itu, frasa "pukullah mereka" dalam penanganan kasus *nusyuz* kerap diartikan oleh tafsir konservatif sebagai izin sah untuk menjatuhkan hukuman fisik sebagai jalan terakhir. Pemahaman tekstual yang mengabaikan prinsip keadilan ini sering disalahgunakan di masyarakat untuk melegitimasi kesewenang-wenangan suami dan membenarkan ketimpangan gender.⁶

Yang menjadikan penafsiran Ibn 'Āsyūr atas ketiga ayat ini sangat menarik untuk dikaji adalah bahwa ia secara konsisten menolak pembacaan patriarkal yang telah lama mendominasi tafsir klasik tanpa meninggalkan metode ilmiah yang ketat. Ia tidak menghapus konsep *qiwāmah*, tetapi menggeser maknanya dari 'dominasi' menjadi 'tanggung jawab'.⁷ Ia tidak melarang poligami, tetapi membangun argumen bahwa syarat keadilannya secara praktis hampir mustahil dipenuhi. Ia tidak mengabaikan teks, tetapi menggunakannya justru untuk membuktikan bahwa keadilan rumah tangga mensyaratkan kesimetrisan antara hak dan kewajiban kedua pihak. Pendekatan ini menarik secara epistemologis karena memperlihatkan bahwa perubahan kesimpulan tafsir tidak selalu berasal dari perubahan teks, melainkan dari perubahan cara pandang (epistemologi) yang digunakan untuk membaca teks.

⁶ Nana Gustianda, "Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (2024), 521-533.

⁷ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol.5, p. 37-44.

Namun demikian, al-Qur'an juga mengakui keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan secara sempurna. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara total, khususnya dalam aspek emosional dan afektif. Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa ketidakmampuan tersebut berkaitan dengan keadilan batiniah, seperti rasa cinta dan kecenderungan hati, sedangkan keadilan lahiriah dalam bentuk perlakuan dan pemenuhan hak tetap menjadi kewajiban yang harus diupayakan.⁸ Ayat ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam relasi suami-istri memiliki dimensi ideal sekaligus realistis, sehingga tidak dapat dipahami secara tekstual dan simplistik.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, prinsip keadilan memiliki peran yang sangat penting karena keluarga merupakan institusi pertama dalam pembentukan karakter dan moral manusia. Relasi suami-istri, pembagian peran, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga seluruhnya berpijak pada nilai keadilan. Dalam praktiknya, berbagai problem rumah tangga seperti ketimpangan relasi, bias gender, dan konflik keluarga sering kali tidak bersumber dari ajaran al-Qur'an itu sendiri, melainkan dari penafsiran yang mengabaikan tujuan normatif dan konteks sosial ayat-ayat keluarga. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan tafsir yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam khazanah tafsir modern, Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr melalui karya monumentalnya *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menawarkan

⁸ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2000), Vol. 2, p. 339–342.

pendekatan epistemologis yang menekankan integrasi antara teks, akal, bahasa, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Ibnu 'Āsyūr memandang bahwa seluruh hukum dan ajaran al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan martabat manusia.⁹ Oleh karena itu, dalam menafsirkan ayat-ayat keluarga, Ibnu 'Āsyūr tidak berhenti pada makna literal, tetapi berupaya menggali tujuan-tujuan syariat yang melatarbelakangi turunnya ayat, sehingga menghasilkan penafsiran yang rasional dan kontekstual.

Dari paparan tersebut, tampak jelas bahwa mengkaji epistemologi Ibn 'Āsyūr bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga mendesak secara praktis. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan mendasar: dengan sumber pengetahuan apa, melalui metode apa, dan dengan kriteria kebenaran apa Ibn 'Āsyūr membangun penafsiran tentang keadilan rumah tangga yang sedemikian berbeda? Jawaban atas pertanyaan ini akan membuka cakrawala baru dalam studi tafsir—bahwa persoalan keadilan dalam Islam bukan hanya soal isi hukum, tetapi juga soal fondasi epistemologis yang menopang seluruh bangunan tafsir itu.

Pendekatan epistemologis Ibnu 'Āsyūr tersebut sejalan dengan gagasan Jasser Auda yang memandang *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka berpikir sistemik dan dinamis. Menurut Auda, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum Islam, tetapi juga sebagai *framework of thinking* yang memungkinkan teks wahyu dipahami secara kontekstual tanpa kehilangan nilai normatifnya.¹⁰ Dengan kerangka ini, konsep keadilan dalam rumah tangga

⁹ Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 2, p. 14–18.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), p. 67–72.

dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keseimbangan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga.

Meskipun pemikiran Ibnu ‘Āsyūr telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus mengkaji epistemologi tafsir Ibnu ‘Āsyūr dalam menafsirkan konsep keadilan rumah tangga masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih fokus dan komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji konsep keadilan rumah tangga dalam tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dengan menggunakan pendekatan epistemologi tafsir Ibnu ‘Āsyūr. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir al-Qur’an, sekaligus menawarkan perspektif yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam memahami relasi suami-istri dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembahasan masalah yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu ‘Āsyūr mengenai konsep keadilan rumah tangga dalam tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*?
2. Bagaimana epistemologi Ibnu ‘Āsyūr mengenai konsep keadilan rumah tangga dalam tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pertanyaan rumusan masalah yang telah diajukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penafsiran Ibnu ‘Āsyūr mengenai konsep keadilan rumah tangga dalam tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
2. Menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang struktur epistemologi Ibn ‘Āsyūr dalam menafsirkan konsep keadilan rumah tangga, mencakup pemetaan sumber pengetahuan, metode penalaran, dan validitas kebenaran yang ia gunakan dalam *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, baik bagi pengembangan ilmu tafsir maupun bagi pemikiran Islam kontemporer. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi tafsir, khususnya dalam kajian tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan epistemologi Ibnu ‘Āsyūr. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai konsep keadilan rumah tangga dalam perspektif tafsir modern, sehingga memberikan dasar teoritis bagi penelitian lanjutan dalam tema keluarga dan keadilan dalam Islam.

2. Manfaat Pragmatik

Secara pragmatik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan kontekstual kepada masyarakat mengenai konsep keadilan rumah tangga berdasarkan perspektif al-Qur'an. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi keluarga, konsultan pernikahan, pendidik, dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan nilai-nilai keadilan yang harmonis dalam keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting untuk melihat posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa kajian yang relevan telah dilakukan, metodologi tafsir Ibnu 'Āsyūr, maupun isu keadilan dalam keluarga. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji konsep keadilan rumah tangga dalam perspektif tafsir Ibnu 'Āsyūr melalui *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* masih sangat terbatas.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah (2025) dalam artikel “Epistemologi Tafsir Ibnu 'Asyur dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir” mengkaji epistemologi Ibn 'Āsyūr secara umum dengan menyoroti tafsir berbasis *maqāṣid*, corak *adabī ijtīmā'ī*, serta penggunaan metode *taḥlīlī*. Dalam temuan Jannah, konstruksi penafsiran Ibnu 'Asyur dibangun atas integrasi dalil naqli dengan analisis kebahasaan (*balāghah*) yang kuat, serta terbukti valid secara ilmiah ketika diukur menggunakan teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus objek kajian, yakni

epistemologi Ibn ‘Āsyūr dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Adapun perbedaannya terletak pada kerangka epistemologi yang digunakan. Miftahul Jannah menggunakan teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme secara spesifik untuk menilai validitas tafsir, sementara penelitian ini menggunakan kerangka epistemologi Louis O. Kattsoff yang secara komprehensif mencakup sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan kriteria kebenaran. Dengan kerangka operasional ini, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pengujian validitas tafsir secara umum, tetapi lebih difokuskan untuk mengungkap secara utuh konstruksi pengetahuan Ibn ‘Āsyūr dalam menafsirkan konsep keadilan rumah tangga.¹¹

2. Akhmad Shodiq (2020) dalam jurnalnya "Relasi Gender dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu ‘Asyur". Kajian ini memotret pandangan Ibnu ‘Āsyūr mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik maupun publik. Shodiq menyimpulkan bahwa Ibnu ‘Āsyūr memiliki kecenderungan progresif dalam menafsirkan ayat-ayat perempuan dengan mempertimbangkan konteks sosiologis.¹² Perbedaannya dengan penelitian penulis: Penelitian tersebut menggunakan pendekatan tematik-deskriptif (fokus pada hasil penafsiran), sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan epistemologis. Penulis

¹¹ Miftahul jannah. "Epistemologi Tafsir Ibnu 'Asyur dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir", dalam *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, Vol. 05, No. 01 (2025), 332-336.

¹² Akhmad Shodiq, "Relasi Gender dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu ‘Asyur," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol.21, No. 1 (2020), 115-130.

tidak hanya memaparkan "apa" pandangan Ibnu ‘Āsyūr tentang gender, melainkan membedah "bagaimana" proses pembentukan pengetahuan tersebut secara metodologis (sumber dan nalar yang digunakan) sehingga menghasilkan konsep keadilan rumah tangga yang khas.

3. M. Arfan Mu’ammam (2018) dalam kajiannya mengenai "Struktur Epistemologi Tafsir Modern-Kontemporer". Meskipun tidak hanya membahas Ibnu ‘Āsyūr, penelitian ini memetakan pergeseran paradigma tafsir dari corak tradisional ke modern yang lebih mengedepankan nalar kritis. Ibnu ‘Āsyūr ditempatkan sebagai salah satu tokoh kunci dalam transisi epistemologi ini.¹³ Perbedaannya dengan penelitian penulis: Kajian ini bersifat teoretis-paradigmatik. Penulis mengambil posisi untuk mengaplikasikan teori perubahan paradigma tersebut pada isu konkret keadilan rumah tangga. Penulis berargumen bahwa keadilan rumah tangga adalah hasil dari kerja epistemologi yang berbeda antara mufasir klasik dan Ibnu ‘Āsyūr sebagai tokoh modern.
4. Siti Muslihah (2021) dalam skripsi/artikel "Konsep Keadilan Keluarga dalam Perspektif Tafsir Kontemporer". Penelitian ini membahas tema keadilan keluarga dengan membandingkan beberapa tokoh kontemporer Indonesia dan Timur Tengah, namun tidak masuk secara spesifik pada kedalaman metodologi satu

¹³ M. Arfan Mu’ammam, "Struktur Epistemologi Tafsir Modern-Kontemporer," *Jurnal Intizar*, Vol. 24, No. 1 (2018), 15–28.

tokoh.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian penulis: Penelitian penulis memberikan porsi pembahasan yang eksklusif dan mendalam pada Ibnu ‘Āsyūr. Penulis membatasi diri dari perbandingan tokoh agar dapat mengeksplorasi secara tuntas keunikan epistemologi Ibnu ‘Āsyūr dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan di dalam keluarga melalui karya monumentalnya.

Beberapa penelitian lain membahas isu keadilan dalam rumah tangga, seperti poligami, relasi gender, atau hak dan kewajiban suami-istri. Namun penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan fikih klasik atau pendekatan sosial, bukan menggunakan perspektif tafsir Ibnu ‘Āsyūr. Bahkan, penelitian pada ranah tafsir pun mayoritas tidak mengaitkan ayat keluarga dengan pendekatan epistemologi tafsir yang digunakan oleh Ibnu ‘Āsyūr.

Selain itu, penelitian terkait *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* umumnya membahas aspek metodologi tafsir, kebahasaan, atau corak pemikiran Ibnu ‘Āsyūr. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan epistemologi tafsir Ibnu ‘Āsyūr yang meliputi akal, bahasa, dan maqāsid dengan tema keadilan rumah tangga secara mendalam. Dengan demikian, terdapat kekosongan ilmiah dalam kajian yang menggabungkan penafsiran tematik ayat-ayat keluarga dengan pendekatan epistemologis yang menjadi ciri khas tafsir Ibnu ‘Āsyūr.

¹⁴ Siti Muslihati, “Konsep Keadilan Keluarga dalam Perspektif Tafsir Kontemporer: Studi Atas Pemikiran Tokoh Tafsir Modern” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), 45.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) yang belum disentuh oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji konsep keadilan rumah tangga melalui penafsiran Ibnu ‘Āsyūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dengan menggunakan pendekatan epistemologi tafsirnya, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian tafsir modern dan studi keluarga dalam Islam.

F. Kerangka Teori

Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti teori atau ilmu. Louis O. Kattsoff dalam karyanya yang monumental, *Elements of Philosophy*, mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang menyelidiki asal-mula, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.¹⁵ Dalam penelitian ini, teori Kattsoff digunakan untuk membedah bagaimana Ibnu ‘Āsyūr memproduksi pengetahuan tafsirnya mengenai keadilan rumah tangga melalui tiga pilar utama:

1. Sumber Pengetahuan (*The Origin of Knowledge*)

Kattsoff menjelaskan bahwa pengetahuan manusia tidak muncul dari ruang hampa, melainkan memiliki sumber-sumber yang menjadi landasan kebenaran. Dalam menelaah pemikiran Ibnu ‘Āsyūr, peneliti akan mengategorikan sumber pengetahuannya ke dalam beberapa aspek:

¹⁵ Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy*, terj. Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 131.

- a. Rasionalisme: Menurut Kattsoff, rasionalisme adalah paham yang menganggap rasio (akal) sebagai sumber kebenaran yang mandiri.¹⁶ Ibnu ‘Āsyūr dikenal sebagai mufasir yang sangat menonjolkan aspek nalar kritis (*al-’aql*). Penelitian ini akan melacak bagaimana Ibnu ‘Āsyūr menggunakan logika rasional untuk memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat keadilan rumah tangga yang selama ini dipahami secara patriarkal.
- b. Otoritas : Pengetahuan juga dapat bersumber dari otoritas teks. Dalam hal ini, teks al-Qur’an dan as-Sunnah menjadi sumber primer yang diolah oleh Ibnu ‘Āsyūr. Kattsoff menekankan bahwa pengetahuan otoritas bergantung pada kepercayaan terhadap sumbernya.¹⁷ Peneliti akan melihat bagaimana Ibnu ‘Āsyūr menjaga orisinalitas wahyu namun tetap memberikan ruang bagi pembaruan pemikiran.
- c. Empirisme (Konteks Sosial): Pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman indrawi. Ibnu ‘Āsyūr sering kali mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat di zamannya sebagai dasar dalam menentukan keadilan dalam keluarga. Teori Kattsoff tentang empirisme akan digunakan untuk melihat sejauh mana "kenyataan lapangan" memengaruhi produk tafsir Ibnu ‘Āsyūr.¹⁸

2. Metode Pengetahuan (The Method of Knowledge)

¹⁶ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, 133.

¹⁷ Ibid., 136.

¹⁸ Ibid., 138.

Metode adalah jalan sistematis yang ditempuh untuk mencapai pengetahuan yang benar. Kattsoff memetakan beberapa metode ilmiah yang dapat diadopsi dalam penelitian tafsir Ibnu ‘Āsyūr:

- a. Metode Analitik (Linguistik-Sastrawi): Ibnu ‘Āsyūr menempatkan bahasa (*al-lughah*) sebagai instrumen metodologi utama. Sesuai dengan metode analitik Kattsoff yang menekankan pada penguraian konsep ke dalam unsur-unsur terkecil,¹⁹ penelitian ini akan menganalisis bagaimana Ibnu ‘Āsyūr mengurai makna kata "*adil*", "*qawwam*", dan "*nusyuz*" secara filologis untuk membangun konsep keadilan rumah tangga.
- b. Metode Sintetik: Metode ini bekerja dengan menggabungkan berbagai unsur pengetahuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Peneliti akan menelaah bagaimana Ibnu ‘Āsyūr menyintesis teks ayat dengan konteks sejarah (*asbabun nuzul*) dan kaidah-kaidah kebahasaan Arab yang murni sehingga melahirkan simpulan hukum yang komprehensif.
- c. Metode Kritik: Kattsoff menyatakan bahwa kemajuan pengetahuan terjadi melalui kritik atas klaim-klaim sebelumnya.²⁰ Hal ini sangat relevan dengan sikap Ibnu ‘Āsyūr yang sering mengkritik pendapat mufasir klasik yang dianggapnya sudah tidak relevan atau terlalu kaku dalam memandang posisi perempuan dalam keluarga.

3. Validitas Kebenaran (*The Criterion of Truth*)

Pilar terakhir dalam epistemologi Kattsoff adalah menentukan tolok ukur atau kriteria kebenaran dari sebuah pengetahuan. Terdapat tiga teori validitas yang akan digunakan untuk menguji pemikiran Ibnu ‘Āsyūr:

¹⁹ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, 142.

²⁰ Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 82.

- a. Teori Koherensi: Sebuah pengetahuan dianggap benar jika ia konsisten dan tidak bertentangan dengan sistem pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.²¹ Peneliti akan menguji apakah konsep keadilan rumah tangga Ibnu ‘Āsyūr konsisten (koheren) di seluruh bagian kitab *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
- b. Teori Korespondensi: Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan objektif.²² Di sini, peneliti akan menganalisis apakah tafsir Ibnu ‘Āsyūr tentang keadilan keluarga berkorespondensi dengan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial yang nyata dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Teori Pragmatis: Sesuatu dianggap benar jika ia memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan.²³ Peneliti akan melihat apakah pemikiran Ibnu ‘Āsyūr mampu memberikan solusi praktis terhadap problematika rumah tangga modern, seperti kekerasan domestik atau ketidakadilan peran dalam keluarga.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

²¹ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, 172.

²² Ibid., 75.

²³ Ibid., 178.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), karena objek kajian berupa ayat-ayat al-Qur'an dan penafsirannya dalam berbagai literatur tafsir klasik maupun kontemporer. Data penelitian diperoleh dari kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji pemikiran para mufassir secara sistematis dan mendalam.²⁴

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak melakukan pengukuran angka, tetapi lebih berfokus pada pendalaman makna, interpretasi, dan analisis teks, khususnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua pembagian sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama penelitian ini adalah kitab tafsir karya Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr yang berjudul Tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Dalam surah al-Nisā', terdapat sejumlah ayat yang berkaitan dengan relasi suami-istri dan kehidupan keluarga, antara lain ayat 1, 3, 4,

²⁴ Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 34.

19, 20, 21, 25, 34, 35, 128, 129, dan 130. Namun, penelitian ini secara selektif membatasi kajian pada tiga ayat pokok, yaitu QS. al-Nisā' [4]: 3, 34, dan 128–129. Pemilihan ketiga ayat ini didasarkan pada tiga pertimbangan. *Pertama*, ketiga ayat ini secara langsung dan eksplisit membahas tiga dimensi utama keadilan dalam rumah tangga: regulasi poligami dan syarat keadilan (ayat 3), kepemimpinan suami dan mekanisme penanganan konflik (ayat 34), serta rekonsiliasi dan pengakuan keterbatasan manusia dalam berlaku adil (ayat 128–129). *Kedua*, ketiga ayat ini saling berkaitan secara tematik dan membentuk satu kesatuan argumentasi yang koheren dalam pandangan Ibn 'Āsyūr. *Ketiga*, penafsiran Ibn 'Āsyūr atas ketiga ayat ini menunjukkan karakteristik epistemologis yang paling menonjol dan dapat dianalisis secara mendalam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang relevan dengan kajian epistemologi tafsir, konsep keadilan dalam Islam, serta studi tentang pemikiran Ibnu 'Āsyūr. Literatur tersebut meliputi buku-buku Ulumul Qur'an, metodologi tafsir, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik lain yang membahas pemikiran dan metode penafsiran Ibnu 'Āsyūr.

Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis, memperdalam analisis epistemologis, serta memberikan konteks terhadap metode penafsiran Ibnu 'Āsyūr dalam memahami konsep keadilan rumah tangga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Peneliti mencari dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian, kemudian melakukan pencatatan secara sistematis. Langkah-langkahnya meliputi mencari ayat-ayat rumah tangga dalam *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*..

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data menggunakan metode Deskriptif-Analitis. Tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi: Memaparkan secara objektif bagaimana Ibnu ‘Āsyūr menafsirkan ayat-ayat keadilan rumah tangga.
- b. Interpretasi Epistemologis: Menganalisis "dapur" pemikiran Ibnu ‘Āsyūr menggunakan teori Louis O. Kattsoff. Peneliti melacak Sumber Pengetahuan (apakah rasional, empiris, atau otoritas), Metode (apakah analitik atau sintetik), dan Uji Validitas (apakah koheren, koresponden, atau pragmatis).²⁵
- c. Kritik dan Sintesis: Mengevaluasi letak orisinalitas dan kontribusi epistemologi Ibnu ‘Āsyūr dalam diskursus keadilan rumah tangga modern.

²⁵ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 65.

- d. **Penyimpulan:** Menarik kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini disusun untuk memudahkan pemahaman alur penelitian dari awal hingga akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang memetakan posisi penelitian, kerangka teori (Epistemologi Louis O. Kattsoff), metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI EPISTEMOLOGI

Bab ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk membedah data. Pembahasan dimulai dari hakikat epistemologi secara umum, kemudian berfokus pada Epistemologi Louis O. Kattsoff yang meliputi tiga pilar utama: sumber pengetahuan, metode pengetahuan, dan uji validitas kebenaran. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai epistemologi tafsir sebagai jembatan antara filsafat dan studi al-Qur'an.²⁶

BAB III : BIOGRAFI IBNU ‘ĀSYŪR DAN TAFSIR *AL-TAḤRĪR WA AL-TANWĪR*

²⁶ Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, 110-112.

Bab ini menyajikan profil objek material penelitian secara mendalam. Pembahasan mencakup biografi intelektual Muhammad al-Tahir bin ‘Asyur, latar belakang sosio-historis Tunisia yang memengaruhi pemikirannya, serta karakteristik kitab *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr* yang meliputi metodologi, corak, dan keunikan gaya bahasanya.²⁷

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang menjawab rumusan masalah. Data penafsiran Ibnu ‘Āsyūr tentang ayat-ayat keluarga (seperti QS. Al-Nisā’ : 3, 34, dan 128) akan dianalisis menggunakan perspektif Kattsoff. Analisis meliputi pelacakan sumber pengetahuan Ibnu ‘Āsyūr, metode yang ia gunakan dalam merumuskan makna keadilan, serta pengujian validitas kebenarannya dalam konteks realitas modern.²⁸

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan baik bagi penelitian selanjutnya maupun bagi masyarakat yang ingin memahami konsep keadilan rumah tangga dalam Islam dengan perspektif yang lebih kontekstual.

²⁷ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, 131.

²⁸ Ali Nurdin, *Ibn ‘Asyur dan Transformasi Epistemologi Tafsir* (Jakarta: Erlangga, 2009), 45.

